



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**NOMOR : 029 /KMA/SK/III/ 2007**

***Tentang***

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN KURIKULUM DAN SILABUS  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA  
DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING  
DARI 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN  
DI PUSDIKLAT TEKNIS PERADILAN  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan pada Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2007, perlu dibentuk Tim Penyusun Kurikulum dan Silabus;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Keputusan ini memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 169. Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3890);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4358)
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 34. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4379);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4380);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
8. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006, tanggal 13 Maret 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Penyusun Kurikulum dan Silabus Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim, Pelatihan Hakim berkelanjutan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan dengan susunan sebagai berikut :

No.	N a m a	Jabatan	Penugasan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Marianna Sutadi, SH	Wakil Ketua MA-RI bidang Yudisial	Penanggung Jawab
2.	Drs. H. Ahmad Kamil, SH.,M.Hum.	Ketua Muda Pembinaan MA-RI	Wakil Penanggung Jawab
3.	DR. H. Harifin A. Tumpa, SH.,MH.	Ketua Muda Perdata MA-RI	Koodinator Perdata
4.	Prof. DR. Paulus Effendie Lotulung, SH	Ketua Muda TUN MA-RI	Koordinator TUN
5.	German Hoediarto, SH	Ketua Muda Militer MA-RI	Koordinator Militer
6.	DR. H. Parman Soeparman, SH.,MH.	Ketua Muda Pidana MA-RI	Koordinator Pidana

No.	N a m a	Jabatan	Penugasan Dalam Tim
1	2	3	4
7.	H. Abdul Kadir Mappong, SH	Ketua Muda Perdata Niaga MA-RI	Koordinator Perdata Niaga
8.	Drs. H.Andi Syamsu Alam, SH.,MH.	Ketua Muda Agama MA-RI	Koordinator Agama
9.	Iskandar Kamil, SH	Ketua Muda Pidana Khusus MA-RI	Koordinator Pidana Khusus
10.	H. Atja Sondjaja, SH	Hakim Agung MA-RI	Anggota
11.	M. Bahaudin Qaudry, SH	Hakim Agung MA-RI	Anggota
12.	H. Djoko Sarwoko, SH.,MH	Hakim Agung MA-RI	Anggota
13.	Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.	Hakim Agung MA-RI	Anggota
14.	Timur P. Manurung, SH.,MM.	Hakim Agung MA-RI	Anggota
15.	Prof. DR.H. Kaimuddin Salle, SH.,MH.	Hakim Agung MA-RI	Anggota
16.	Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH	Hakim Agung MA-RI	Anggota
17.	DR. H. Abdul Manan, SH.,S.Ip.,M.Hum.	Hakim Agung MA-RI	Anggota
18.	H. Imam Soebechi, SH.,MH.	Hakim Agung MA-RI	Anggota
19.	Drs. H. Rum Nessa, SH.,M.Hum	Sekretaris Ma-RI	Anggota
20.	H. Anwar Usman, SH.,MH.	Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA-RI	Anggota
21.	M. Hatta Ali, SH.,MH.	Dirjen Badilum MA-RI	Anggota
22.	Drs. H. Wahyu Widiana, MA	Dirjen Badilag MA-RI	Anggota
23.	Sonson Basar, SH	Dirjen Badilmiltun MA-RI	Anggota
24.	DR. H. Supandi, SH.,M.Hum	Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan MA-RI	Anggota
25.	I.G. Agung Sumanatha, SH.	Sekretaris Badan Litbang Diklat Kumdil MA-RI	Koordinator Sekretariat
26.	Hj. Sumarni Marzuki, SH.,MH	Kepala Bidang Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan, Pusdiklat Teknis Peradilan	Anggota Sekretariat
27.	Suwoto, SH.,M.Pd.	Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Pusdiklat Teknis Peradilan	Anggota Sekretariat
28.	Wiwik Windarwati, SH	Staf Sekretariat Puslitbang Diklat Kumdil MA-RI	Anggota Sekretariat

- Kedua : Tim bertugas untuk menyiapkan Kurikulum dan Silabus pada setiap kegiatan Pendidikan atau Pelatihan yang akan dilaksanakan oleh Pusdiklat disesuaikan dengan Lingkungan Peradilan masing-masing;
- Ketiga : Koordinator bertugas menyiapkan kurikulum dan silabus untuk kegiatan Pendidikan atau Pelatihan pada masing-masing Lingkungan Peradilan;
- Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan dibebankan dalam DIPA Diklat Litbang Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2007;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada :**

1. Yth. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Para Direktur Jenderal Mahkamah Agung RI;
7. Yth. Para Kepala Badan Mahkamah Agung RI;
8. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI;
9. Yth. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;
10. Yth. Kepala Biro Umum Mahkamah Agung RI;
11. Peringgal.

**PETIKAN** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 30 Maret 2007



**KEPUTA MAHKAMAH AGUNG RI**

*Bagir Manan*  
**BAGIR MANAN**